



**P U T U S A N**  
**Nomor : 06 / Pid.B / 2015/ PN.Mam.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana  
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa  
:-----

Nama Lengkap-----: **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR**

**ALI.-**

Tempat Lahir-----: Bambu.;-----

Umur/Tanggal Lahir-----: 27 Tahun/ 03 Desember 1987.;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----

Kebangsaan-----: Indonesia.;-----

Tempat Tinggal-----: Jl. Bone-bone, Desa Bambu,  
Kecamatan

Mamuju, Kabupaten Mamuju.-

Agama-----: Islam.;-----

Pekerjaan-----: Swasta.;-----

Pendidikan-----: SMA.;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 dengan jenis Penahanan RUTAN.;-----
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.;---

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Januari 2015, Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Januari 2015, Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.;----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-03/MJU/EPP.1/01/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan kepada Terdakwa **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat/Penadahan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.;---
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DC 3504 HB, Nomor Rangka MH31KPOO3DK545324, Nomor Mesin 1 KP-545299.;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Suranto Bin Suarno Nisan.;----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-03/Mju/Epp.1/12/2014 tertanggal 15 Desember 2014, sebagai berikut :-

## **DAKWAAN** ;-----

----- Bahwa terdakwa **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI**, pada hari Jumat tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustustahun 2014, bertempat Lingkungan Bone-bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Membeli, Menyewa, Menukar, menerima gadai, Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nomor Rangka: MH31KP003DK545324 NOMOR MESIN 1KP-545299 , yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Milik saksi korban SURANTO BIN SUARNO NISAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2014 di parkir mesjid jalan pengayoman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha GT kemudian sepeda motor tersebut RONI WIJAYA Alias RONI membawa dan menyembunyikan di kost RONI WIJAYA Alias RONI kemudian sekitar tiga hari kemudian RONI WIJAYA Alias RONI mengayunkan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari kemudian sekitar awal bulan agustus 2014 RONI WIJAYA Alias RONI ke rumah terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI yang merupakan ipar dari RONI WIJAYA Alias RONI di bone-bone desa bambu kecamatan mamuju kabupaten mamuju untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT kemudian RONI WIJAYA Alias RONI menyampaikan kepada terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman RONI WIJAYA Alias RONI di tommo yang telah dibeli oleh RONI WIJAYA Alias RONI dan karena butuh uang sehingga RONI WIJAYA Alias RONI akan menjualnya lagi kepada terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI kemudian RONI WIJAYA Alias RONI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI menyepakati harga tersebut lalu membayarnya kepada RONI WIJAYA Alias RONI padahal terdakwa telah mengetahui bahwa harga normal untuk 1 (satu) Unit sepeda motor yang dibelinya dari RONI Wijaya tersebut sekitar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan RONI WIJAYA Alias RONI menjanjikan akan memberikan STNK secepatnya mungkin namun sampai sekarang RONI WIJAYA Alias RONI belum menyerahkan STNK tersebut.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motr Yamaha Mio GT warna Hitam  
Nomor rangka : MH31KPOO3DK545324 NOMOR MESIN  
1KP-545299 diperoleh dari kejahatan.;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi).;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DC 3504 HB, Nomor Rangka MH31KPOO3DK545324, Nomor Mesin 1 KP-545299.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi SURANTO Bin SUARNO NISAN dan saksi RONI WIJAYA Alias RANI Bin DULLA ZAINI**, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SURANTO Bin SUARNO NISAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Mamuju dan keterangan saksi tersebut adalah benar.;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa motor yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi 3504 HB, yang saksi parkir di Masjid.;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang dari tempat parkir ketika saksi keluar dari Masjid, saksi sudah tidak melihat sepeda motor saksi.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat dipekarangan Masjid Darul Amin yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor saksi tersebut ditemukan di Tomo dan kondisinya sudah berubah dari aslinya.;-----
- Bahwa saat parkir di Masjid tersebut saksi tidak mengunci leher motor saksi.;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

2. **Saksi RONI WIJAYA Alias RANI Bin DULLA ZAINI,**  
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Mamuju dan keterangan saksi tersebut adalah benar.;---
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, sepeda motor Suzuki merk Satria FU warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang pertama yaitu motor Yamaha Mio GT yang Terdakwa ambil pada tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita yang Terdakwa ambil di samping Masjid.;-----
- Bahwa motor yang kedua yaitu asepada motor Suzuki Satria FU yang Terdakwa ambil pada tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wita yang Terdakwa ambil di Jalan Dr. Ratulangi.;-----
- Bahwa sepeda motor yang ketiga yaitu sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa ambil pada tanggal 10 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita yang Terdakwa ambil di Jalan A.P. Pettarani.;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bila sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut adalah milik Suranto, kemudian pemilik Sepeda motor Suzuki Satria FU adalah Afriyegi dan pemilik sepeda motor Yamaha Mio J adalah Rizal.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci T.;-----
- Bahwa setelah saksi mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut kemudian saksi menggunakannya selama 1 (satu) bulan di Kota Mamuju, kemudian motor tersebut saksi jual ke Terdakwa di Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----

- Bahwa saksi menjual motor tersebut tanpa disertai surat-surat motor berupa STNK dan BPKB.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas motor-motor yang Terdakwa ambil tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Mamuju dan keterangan Terdakwa tersebut benar.;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah Terdakwa pernah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini.;-----
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini sekitar bulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa di Bone-bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).;-----
- Bahwa saat Terdakwa membeli motor tersebut dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini, saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila motor yang saksi beli tersebut adalah sepeda motor curian atau hasil dari kejahatan.;-----
- Bahwa Terdakwa membeli motor saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini saat itu dikarenakan saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini sedang butuh uang sehingga Terdakwa mau membeli motor saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini.;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal-usul sepeda motor tersebut kemudian saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik temannya yang tinggal di Tommo.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan teman saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini yang berada di Tommo tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa mau membeli motor tersebut dikarenakan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran motor tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal tersebut secara keseluruhan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

### 1. Unsur barangsiapa.;-----



2. **Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;**-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :----

**A.d. 1. Unsur Barang siapa :** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak diketahui lagi pada bulan Agustus 2014 bertempat dirumah Terdakwa di Bonebone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).;
- Bahwa saat Terdakwa membeli motor tersebut dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini, saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini saat itu dikarenakan saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini butuh uang sehingga Terdakwa mau membeli motor saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini.;---
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini dan saksi Suranto Bin Suarno Nisan terungkap bahwa 1 (satu) motor Yamaha Mio Soul GT yang dijual oleh saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini ke Terdakwa adalah motor curian yang dilakukan oleh saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita yang ambil di samping Masjid yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Suranto Bin Suarno Nisan.;-----
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini dikarenakan harganya murah.;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan. Bahwa diketahui oleh Terdakwa yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi oleh surat-surat yang mana seharusnya patut disangka oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan dikarenakan motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan tempat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak pada tempat yang resmi oleh karenanya maka terhadap unsur **membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui perbuatan dengan berterus terang.;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.;-----

----- Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN Alias IMANG Bin MAR ALI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DC 3504 HB, Nomor Rangka MH31KPOO3DK545324, Nomor Mesin 1 KP-545299.;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Suranto Bin Suarno Nisan.;----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh kami SYAFRUDDIN, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH T.W., SH. MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SATRI RUDDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **INDRAYANI, SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan **Terdakwa.**;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**(H. SYAHBUDDIN, SH.)**

**(SYAFRUDDIN, SH.)**

**(I G. NGURAH T.W., SH. MH.)**

**Panitera Pengganti,**





**(SATRI RUDDIN, SH.)**

-